

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

1. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pada tahap awal perumusan aparat desa telah mendapat masukan-masukan dari seluruh stakeholder dan masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan di desa Tubu. Dalam proses atau tahapan ini aparat diberikan ruang untuk menggali ide, gagasan melalui forum Musdus dan Musdes.
2. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan RPJM-Desa dapat mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan dan program-program RPJM-Desa benar-benar mencerminkan kebutuhan aspirasi masyarakat serta meningkatkan tingkat keterlibatan dan kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan desa.
3. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan seperti, pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan dusun, pemberdayaan masyarakat, bahkan ada program pemberian bantuan modal sebagai wujud dari pemberdayaan. Selain itu terdapat terdapat pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana

energi alternatif, penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan kelas bumil, lansia).

4. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dampaknya adalah mengidentifikasi sarana dan prasarana yang di gunakan dan adanya sinergitas arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu terdapat kesesuaian program pada RPJM-Desa dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dimasyarakat.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan koordinasi dan komunikasi kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa serta penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan 1 (satu) tahun diharapkan dilakukan review dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif melibatkan seluruh komponen desa, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk memantau kinerja pembangunan tahun berikutnya.
2. Adakan monitoring untuk meningkatkan perencanaan pembangunan hasil evaluasi RPJM-Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2010.: *Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Prosedur penelitian Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan daerah partisipatif Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*, APMD Press. Yogyakarta.
- Efriza. 2012, *Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Political Explore, Bandung.
- Ginting, Makmur. (2015). "*Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013*."
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Maisyuri, M. (2018). *Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Visioner & Strategis, 6(2).
- Riyadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahmadhini, L. (2019). *Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Supeno, Wahjudin, 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. The World Bank, Banda Aceh.
- Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media, Bandung

Wulansari, Tri Anjar. *"Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019."* *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 4.3 (2015).

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.